



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 158 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan dunia usaha dan kewirausahaan, mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pada akhirnya pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan, dalam satu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh;
 - b. bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Ponorogo, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang dijadikan pedoman para *stake holder* dalam melaksanakan pengelolaan pasar rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Miro Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
6. Penanggung Jawab Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Kepala Dinas untuk mengelola pasar.
7. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
8. Fasilitas Pasar adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa toko/bedak/ kios/warung, los, gudang, halaman pasar dan aset Pemerintah Daerah dalam radius 1.500 meter untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
9. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Daerah.
10. Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat BPTU merupakan surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
11. Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar Rakyat dan atau aset Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas :

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar
1.	Pasar Legi	Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo
2.	Pasar Legi Selatan	Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar
3.	Pasar Sepeda	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo
4.	Pasar Pon	Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman
5.	Pasar Tonatan	Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo
6.	Pasar Jetis Hewan	Desa Jetis, Kecamatan Jetis
7.	Pasar Jetis Umum	Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis
8.	Pasar Jetis	Desa Jetis, Kecamatan Jetis
9.	Pasar Tamansari	Desa Sambit, Kecamatan Sambit
10.	Pasar Tamansari Hewan	Desa Sambit, Kecamatan Sambit
11.	Pasar Sawoo I	Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo
12.	Pasar Sawoo II	Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo
13.	Pasar Badegan	Desa Badegan, Kecamatan Badegan
14.	Pasar Badegan Hewan	Desa Badegan, Kecamatan Badegan
15.	Pasar Sumoroto (TP)	Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman
16.	Pasar Somoroto	Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman
17.	Pasar Somoroto I	Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman
18.	Pasar Somoroto II (Hewan)	Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman
19.	Pasar Ngumpul	Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
20.	Pasar Ngumpul Hewan	Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
21.	Pasar Balong	Desa Balong, Kecamatan Balong
22.	Pasar Bungkal	Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal
23.	Pasar Bungkal Hewan	Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal
24.	Pasar Slahung	Desa Slahung, Kecamatan Slahung
25.	Pasar Slahung Hewan	Desa Slahung, Kecamatan Slahung
26.	Pasar Pulung	Desa Ngumpul, Kecamatan Balong

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar
27.	Pasar Jenangan	Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan
28.	Pasar Kesugihan	Desa Kesugihan, Kecamatan Pulung

Pasal 3

Batas fasilitas kawasan di sekitar Pasar Rakyat yang merupakan daerah pengaruh Pasar Rakyat dengan jarak sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus meter) meter dari Pasar Rakyat.

BAB III PENDIRIAN, PEMBANGUNAN KEMBALI, PENGHAPUSAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGABUNGAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 4

Pendirian Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendirian Pasar Rakyat dilaksanakan apabila telah mendapat izin dari Bupati;
- b. pasar Rakyat harus dibangun di atas lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
- d. pembangunan Pasar Rakyat harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi serta kepadatan penduduk sekitar.

Bagian Kedua Pembangunan Pasar Rakyat

Pasal 5

Pembangunan kembali Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan kembali Pasar Rakyat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kerusakan pasar; dan
- b. pembangunan kembali Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pedagang pasar secara mandiri maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 6

Tata cara partisipasi pedagang, paguyuban pasar dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas Pasar Rakyat sebagai berikut:

- a. pedagang, paguyuban pasar, masyarakat dan atau pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas Pasar Rakyat setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Dinas dan mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis dan/atau terkait;

- b. pembangunan fasilitas Pasar Rakyat oleh Pedagang, paguyuban pasar, masyarakat dan atau pihak ketiga dibangun atas biaya Pedagang, paguyuban pasar, masyarakat dan atau pihak ketiga;
- c. pembangunan fasilitas Pasar Rakyat yang berupa fasilitas utama yaitu Kios, Los dan Pelataran setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas;
- d. pembangunan fasilitas Pasar Rakyat yang berupa fasilitas penunjang yaitu sarana dan prasarana umum, selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- e. sewaktu-waktu fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun atas biaya Pedagang, paguyuban pasar, masyarakat dan atau pihak ketiga, Pemerintah Daerah dan atau Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan atau revitalisasi pasar Pedagang, paguyuban pasar, masyarakat dan atau pihak ketiga sanggup untuk membongkarnya dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Penghapusan Pasar Rakyat

Pasal 7

Penghapusan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penghapusan Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas; dan
- b. penghapusan Pasar Rakyat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pedagang dan perkembangan kebutuhan penduduk sekitar Pasar Rakyat.

Bagian Keempat Pemindahan Pasar Rakyat

Pasal 8

Pemindahan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. pemindahan Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. sebelum melakukan pemindahan Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait teknis pemindahan Pasar Rakyat; dan
- c. pemindahan Pasar Rakyat dilakukan apabila luas lahan dan kondisi Pasar Rakyat sudah tidak memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima Penggabungan Pasar Rakyat

Pasal 9

Penggabungan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggabungan Pasar Rakyat dilakukan pada 2 (dua) atau lebih Pasar Rakyat;

- b. penggabungan Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas; dan
- c. sebelum penggabungan Pasar Rakyat Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan pedagang Pasar Rakyat dan instansi terkait tentang teknis penggabungan Pasar Rakyat.

Pasal 10

Ketentuan tata tertib dalam penggunaan dan pengelolaan pasar rakyat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN SURAT KETERANGAN HAK PEMAKAIAN PELATARAN, LOS DAN KIOS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Surat Keterangan Hak Pemakaian Pelataran, Los dan Kios terdiri atas:
 - a. permohonan baru;
 - b. perubahan; dan
 - c. penggantian.
- (2) Surat Keterangan Hak Pemakaian Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan latar (*background*) berwarna merah.
- (3) Surat Keterangan Hak Pemakaian Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan latar (*background*) berwarna kuning.
- (4) Surat Keterangan Hak Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan latar (*background*) berwarna hijau.

Bagian Kedua Permohonan Baru

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau pedagang yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios wajib mengajukan permohonan yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab Pasar, kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. surat pernyataan untuk menggunakan Pelataran/Los/ Kios sesuai barang dagangannya dan sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan permohonan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios.
- (3) Penetapan permohonan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. penolakan permohonan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios; atau
 - b. penerbitan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam surat pengembalian berkas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Perubahan/Perpanjangan Surat Bukti Hak Pemakaian
Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios wajib mengajukan permohonan yang telah disetujui oleh Penanggung jawab Pasar kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar;
 - c. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar, untuk perubahan data baru;
 - d. foto kopi Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) 1 (satu) lembar (bagi pedagang lama);
 - e. surat pernyataan perubahan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios dari pedagang lama ke pedagang baru; dan
 - f. surat pernyataan untuk menggunakan Pelataran/Los/Kios sesuai barang dagangannya dan sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasil digunakan sebagai dasar penetapan permohonan Perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios.

- (3) Penetapan permohonan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penolakan permohonan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios; atau
 - b. penerbitan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios
- (4) Penolakan permohonan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam surat pengembalian berkas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerbitan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan perubahan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Keempat Penggantian

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios karena hilang atau rusak atau Pemindahtanganan, wajib mengajukan permohonan penggantian yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab Pasar kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar;
 - c. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar, untuk perubahan data baru;
 - d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - e. surat pernyataan perubahan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios dari pedagang lama ke pedagang baru; dan
 - f. surat pernyataan untuk menggunakan Pelataran/Los/Kios sesuai barang dagangannya dan sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan permohonan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios.

- (3) Penetapan permohonan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penolakan permohonan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios; atau
 - b. penerbitan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagai pengganti.
- (4) Penolakan permohonan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam surat pengembalian berkas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerbitan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan penggantian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Pemindahtanganan

Pasal 15

- (1) Pemindahtanganan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelataran, Los dan Kios tidak ada yang memiliki dan/atau sudah diserahkan hak pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian hak pemanfaatan baru terhadap Pelataran, Los dan Kios yang sudah diserahkan hak pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Keputusan pejabat yang berwenang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan pelaksanaan yang mengatur Pasar Rakyat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15-12-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 158.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 158 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 DESEMBER 2020

FORMAT PERMOHONAN SURAT HAK BUKTI PEMAKAIAN
TEMPAT USAHA (BPTU) UNTUK PENGAJUAN BARU/PERUBAHAN/
PERPANJANGAN/PENGGANTIAN

Ponorogo,, 20.....

Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Surat Hak Bukti
Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)
Baru/Perubahan/
Perpanjangan /Penggantian *

Kepada
Yth. Bupati Ponorogo
c.q. Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro
Kab. Ponorogo
di
PONOROGO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP/SIM :
No. Telepon / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha
Pelataran / Los / Kios milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo :

Nama Pasar :
Alamat Pasar :
Nomor Lapak :
Ukuran / Luas :
Jenis Dagangan :
Perubahan Data : Data Lama :
Data Baru :

Bersama ini kami lampirkan :

1. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
2. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar;
3. foto kopi KTP / KK 1 (satu) lembar, untuk perubahan data baru;
4. surat keterangan kehilangan dari kepolisian, bila BPTU hilang;
5. foto kopi Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) 1 (satu) lembar (bagi pedagang lama);
6. surat pernyataan perubahan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha Pelataran, Los dan Kios dari pedagang lama ke pedagang baru; dan
7. surat pernyataan untuk menggunakan Pelataran/Los/Kios sesuai barang dagangannya dan sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Selanjutnya kami sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku dan bersedia diambil tindakan apabila di kemudian hari kami tidak memenuhi kesanggupan tersebut.

Demikian permohonan kami, semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Menyetujui
Penanggung Jawab Pasar

Pemohon

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

(.....)

*) coret yang tidak perlu


BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 158 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 DESEMBER 2020

FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN BUKTI PEMAKAIAN
TEMPAT USAHA (BPTU) BARU/PERUBAHAN/PERPANJANGAN/PENGGANTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
JL. Aloon - aloon Utara Graha Krida Praja Lt. VII Telp / Fax (0352) – 489308
Kode Pos 63413
PONOROGO

Ponorogo,, 20.....

Kepada

Nomor : 510 / / 405.17 / PSR / 20.. Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan
(BPTU)Baru/Perubahan/
Perpanjangan/Penggantian* di

PONOROGO

Memperhatikan berkas permohonan Saudara :

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Daftar :
Jenis Permohonan :
Nama Pasar :

Setelah dilakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Pasar dan kajian teknis maka permohonan Saudara belum dapat dikabulkan karena :

1.
2.
3. Alasan penolakan Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) Pelataran/Los/Kios *

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berkas permohonan Saudara kami kembalikan. Untuk selanjutnya apabila Saudara sudah dapat melengkapi dan atau memenuhi kekurangan tersebut, maka berkas permohonan dapat diserahkan ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, guna diproses lebih lanjut.

Demikian agar menjadikan maklum.

Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT PENERBITAN BUKTI HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA PELATARAN,
LOS DAN KIOS



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jl. Aloon - aloon Utara Graha Krida Praja Lt. VII Telp / Fax (0352) – 489308
Kode Pos 63413
PONOROGO

BUKTI HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (BPTU)

Nomor :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP/SIM :

Adalah Pedagang / Orang / Badan sebagai **Pemegang Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)** tersebut dibawah ini :


Nama Pasar Daerah :
Jenis Tempat Usaha :
Nomor Lapak :
Ukuran :
Jenis Dagangan :
Berlaku : s/d

2. Kepada Pemegang Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) ini berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam lembar sebaliknya.
3. Demikian Surat Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo,20.....

Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

.....
NIP.



*) BPTU Pelataran (*background*) berwarna Merah
BPTU Los (*background*) berwarna Kuning
BPTU Kios (*background*) berwarna Hijau

A. KETENTUAN UMUM

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada Bab VIII Pasal 69 disebutkan bahwa Setiap Pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha/tempat berjualan di pasar, wajib memiliki Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Berjualan atau yang selanjutnya disebut BPTU.
2. Pedagang memanfaatkan Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan sebagai tempat usaha dengan sebaik-baiknya serta akan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan bagi konsumen maupun sesama pengguna jasa pelayanan di lingkup pasar.
3. Apabila sewaktu - waktu tanah dan/atau bangunan yang dipakai oleh Pedagang sebagai tempat berjualan diperlukan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten / Negara, maka Pedagang dengan sukarela bersedia melepaskan Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan tersebut.
4. Pedagang sanggup menyerahkan kembali Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan kepada DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO melalui Penanggung jawab pasar setempat, apabila :
 - a) dalam jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari secara kumulatif selama 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan usaha tanpa disertai pemberitahuan terlebih dahulu dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO;
 - b) tidak memanfaatkan tempat berjualan / usaha sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam surat keterangan ini;
 - c) tidak mematuhi segala ketentuan dan / atau melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
5. Dalam hal Pedagang tidak menyerahkan kembali Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 4 (empat), maka Pedagang bersedia dicabut Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan oleh DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO setelah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Dalam hal terjadi penyerahan kembali dan / atau pencabutan Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 4 (empat) dan 5 (lima), Pedagang tidak akan mengajukan tuntutan apapun, baik Pidana, Perdata, maupun tuntutan Tata Usaha Negara.
7. Apabila Pedagang berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka kepada Ahli Waris dapat melanjutkan Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ahli Waris (derajat satu) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Ponorogo Cq Kepala DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO, dan sanggup memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan;
 - b) setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya Pedagang tersebut, apabila Ahli Waris Pedagang tersebut tidak mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan (BPTU) maka DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO dapat mengalihkannya kepada pihak lain.

B. KEWAJIBAN – KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG SURAT KETERANGAN BUKTI HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA / BERJUALAN (BPTU)

1. Membayar Retribusi Pelayanan Pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan pungutan lain sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Bagi Pedagang yang berjualan di dalam Los / Kios Swadaya, maka seluruh biaya pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pedagang yang bersangkutan.

3. Melakukan Her Registrasi (perpanjangan Surat Keterangan) setiap 3 (tiga) tahun ke DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO apabila pemegang Surat Keterangan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan (BPTU) telah habis masa berlakunya.

C. LARANGAN BAGI PEMEGANG SURAT KETERANGAN BUKTI HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA / BERJUALAN (BPTU)

1. Pedagang selaku pemegang Surat Keterangan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan dilarang :
 - a) menggunakan fasilitas yang ada di pasar untuk tempat tinggal / rumah tangga;
 - b) menawarkan, menyimpan dan memperdagangkan barang – barang terlarang;
 - c) melakukan perjudian dalam bentuk apapun dan melakukan kegiatan, usaha dan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d) menggunakan tempat usaha / berjualan khusus untuk gudang ;
 - e) berada di dalam pasar sebelum pasar dibuka atau pasar ditutup ;
 - f) menggunakan tempat usaha / berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - g) membawa atau menyimpan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau di dalam pasar; dan
 - h) melakukan transaksi jual beli lapak/tempat berjualan.
2. Tanpa seijin Kepala DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO, Pedagang dilarang :
 - a) menawarkan, menyimpan dan memperdagangkan barang – barang yang mudah terbakar dan / atau bahan kimia yang berbahaya;
 - b) menambah, mengubah dan / atau membongkar bangunan, baik bangunan milik Pemerintah Daerah maupun bangunan swadaya;
 - c) mengalihkan atau memindahkan Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan kepada pihak lain.

D. LAIN - LAIN

1. Surat Keterangan Bukti Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan (BPTU) ini bukan merupakan bukti kepemilikan tempat usaha / berjualan.
2. Pelanggaran terhadap sebagian atau seluruh ketentuan, kewajiban dan larangan tersebut diatas setelah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO, dan ternyata tidak dipatuhi oleh Pedagang, maka Hak Pemakaian Tempat Usaha / Berjualan akan dicabut dan selanjutnya menjadi kewenangan DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kab. Ponorogo.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008